

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa CV. X dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebesar Rp. 33.764.207 tanpa melampirkan Surat Keterangan. Sedangkan apabila seandainya CV. X mengajukan permohonan Surat Keterangan, maka pajak yang dibebankan CV. X akan lebih kecil yaitu sebesar Rp. 21.964.455, sehingga CV. X tidak terkena pajak berganda atau *double tax* dan dapat menghemat pajaknya sebesar Rp. 11.799.752.

3.2 Saran

Untuk selanjutnya, apabila CV. X masih berkesempatan menggunakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, diharapkan CV. X segera mengajukan permohonan Surat Keterangan ke KPP tempat CV. X terdaftar. Sehingga apabila terjadi transaksi kembali dengan lawan transaksi, CV. X hanya menyerahkan fotokopi Surat Keterangan kepada lawan transaksi agar tidak dilakukannya pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 23.